

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME,
PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK PARKIR, PAJAK GALIAN C DAN PAJAK
SARANG BURUNG TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

DI KABUPATEN PATI

Elly Lilis Pujihastuti
Muhammad Tahwin

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang

ABSTRAKSI

Otonomi daerah menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Pati yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Populasi dalam dalam penelitian ini adalah realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C, Pajak Sarang Burung dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati. Periode penelitian dari tahun 2003-2014 dikarenakan pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung mulai diberlakukan di Kabupaten Pati mulai tahun 2003. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati, sedangkan variabel Pajak Reklame, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung tidak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. Besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,921 atau 92,1% berarti kemampuan variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung variasi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 92,1%, sedangkan sisanya 7,9% dijelaskan oleh faktor yang lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Kata kunci : Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Otonomi Daerah.

PENDAHULUAN

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan

efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak. Pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Pati yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun profil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati
Tahun Anggaran 2010 s/d 2014

Tahun	Target	Realisasi	%
	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah	
2010	92.113.750.000	112.488.597.355	122,12
	73.523.592.000	86.408.321.425	
2011	107.985.691.000	134.527.538.216	125,57
2012	115.201.507.000	163.733.665.531	142,13
2013	134.961.821.000	169.127.415.979	125,31
2014	238.335.839.000	279.256.084.135	117,17

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2015

Berdasar data pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati selama dua tahun terakhir (2013-2014) mengalami penurunan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam pembiayaan pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi penerimaannya saja tetapi lebih penting adalah pertumbuhan penerimaannya harus selalu meningkat setiap tahun.

Adapun penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati berdasarkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lain-lain adalah sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2
Data Penerimaan Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati
Tahun Anggaran 2009 s/d 2014

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	PAD lain-lain	2009
2009	14.590.186.301,00	55.228.144.260,89	15.660.441.789,65	2010
2010	17.694.377.277,00	17.156.556.961,00	73.442.584.185,11	2011
2011	30.247.445.039,00	21.566.328.278,00	78.164.783.979,00	2012
2012	25.002.619.458,00	29.379.827.175,00	103.658.473.662,00	2013
2013	29.451.247.089,00	31.119.227.048,00	101.773.002.152,00	2014
2014	54.511.064.970,00	25.626.311.590,00	188.548.252.651,00	Sumber:

DPPKAD Kabupaten Pati

Berdasar Tabel 2 penerimaan pajak Kabupaten Pati masih di bawah penerimaan PAD lain-lain. Sementara itu penerimaan pajak daerah pada tahun 2009, 2012 dan 2013 masih di bawah penerimaan retribusi daerah. Dengan demikian untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pati harus dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pajak daerah Kabupaten Pati terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak galian C dan pajak sarang burung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parker, pajak galian C dan pajak sarang burung jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pati?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari dalam daerah sendiri, yang pemungutannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber yang dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Daerah Otonom selanjutnya adalah daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

2. Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

4. Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Tidak termasuk objek restoran adalah :

- a. Pelayanan usaha jasa boga atau *catering*.
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Reklame papan atau *billboard*, Reklame *megatron* atau *videotron* atau *large electronic display* (LED), Reklame kain, Reklame melekat (*stiker* atau *poster*), Reklame selebaran, Reklame berjalan, Reklame udara, Reklame suara, Reklame peragaan, Reklame film atau *slide*.

7. Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

8. Pajak Parkir

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.

9. Pajak Galian C

Subyek pajak galian C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian C. Wajib pajak galian C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan galian C.

10. Pajak Sarang Burung

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi subjek pajak sarang burung adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan mengusahakan burung walet. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet.

Penelitian Terdahulu


Penelitian terkait Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung telah banyak dilakukan oleh peneliti.

1. Suartini dan Utama (2011) yang melakukan penelitian Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar.
2. Prayanti dkk (2014) melakukan penelitian Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (2) ada pengaruh positif secara parsial dari penerimaan pajak hotel terhadap PAD, (3) ada pengaruh positif secara parsial dari pajak restoran terhadap PAD, (4) ada pengaruh positif secara parsial dari retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Badung.

Pengembangan Hipotesis

- H1 : Diduga pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap PAD Kabupaten Pati.
- H2 : Diduga pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap PAD Kabupaten Pati.
- H3 : Diduga pajak hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap PAD Kabupaten Pati.
- H4 : Diduga pajak reklame berpengaruh positif signifikan terhadap PAD Kabupaten Pati.
- H5 : Diduga pajak penerangan jalan berpengaruh positif signifikan terhadap PAD Kabupaten Pati.
- H6 : Diduga pajak parkir berpengaruh positif signifikan terhadap PAD Kabupaten Pati.
- H7 : Diduga pajak galian C berpengaruh positif signifikan terhadap PAD Kabupaten Pati.
- H8 : Diduga pajak sarang burung berpengaruh positif signifikan terhadap PAD Kab Pati.

Berdasarkan pengembangan hipotesis maka dibangun kerangka pemikiran teoritis seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Model Kerangka Pemikiran

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah dan delapan variabel independen yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak galian C dan pajak sarang burung.

1. Variabel Dependen

Dalam penelitian ini pendapatan asli daerah adalah pendapatan asli daerah yang diterima oleh Kabupaten Pati selama periode tahun 2003-2014.

2. Variabel Independen

a. Pajak Hotel

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pajak hotel adalah realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Pati periode tahun 2003-2014.

b. Pajak Restoran

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pajak restoran adalah realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Pati periode tahun 2003-2014.

c. Pajak Hiburan

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pajak hiburan adalah realisasi penerimaan pajak hiburan Kabupaten Pati periode tahun 2003-2014.

d. Pajak Reklame

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pajak reklame adalah realisasi penerimaan pajak reklame Kabupaten Pati periode tahun 2003-2014.

e. Pajak Penerangan Jalan

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pajak penerangan jalan adalah realisasi penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Pati periode tahun 2003-2014.

f. Pajak Parkir

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pajak parkir adalah realisasi penerimaan pajak parkir Kabupaten Pati periode tahun 2003-2014.

g. Pajak Galian C

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pajak galian C adalah realisasi penerimaan pajak galian C Kabupaten Pati periode tahun 2003-2014.

h. Pajak Sarang Burung

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pajak sarang burung adalah realisasi penerimaan pajak sarang burung Kabupaten Pati periode tahun 2003-2014.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Data dokumentasi diperoleh dari buku "Pati Dalam Angka Tahun 2003-2008" dan Laporan Realisasi Pajak Daerah di DPPKAD Kabupaten Pati Tahun 2009-2014.


Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam dalam penelitian ini adalah realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung, Pajak Galian C dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati. Periode penelitian dari tahun 2003-2014 dikarenakan pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung dan pajak galian C diberlakukan di Kabupaten Pati mulai tahun 2003.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

Pertumbuhan Pajak Daerah Di Kabupaten Pati



Gambar 2 Pertumbuhan Pajak Daerah Di Kabupaten Pati

Sumber: Data sekunder, diolah 2016

Pada Gambar 2 pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Pati dapat diilustrasikan sebagaimana berikut :

- 1). Pajak daerah pada posisi tertinggi ditempati oleh pajak parkir pada tahun 2013.
- 2). Pajak daerah pada posisi terendah ditempati oleh pajak galian C pada tahun 2006.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik, meliputi:

a. Uji normalitas.

Dari hasil pengujian terlihat besarnya nilai *Kolmogrov-Smirnov* adalah 0,751 dan signifikansinya pada 0,626 dan nilainya jauh di atas $\alpha = 0,05$. Dalam hal ini berarti H_0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas.

Dari hasil pengujian terlihat bahwa variabel independen yaitu PH, PR, PHB, PP, PGC, PSB, dan LnPRK tidak terjadi multikolinieritas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *tolerance* dari variabel tersebut nilainya $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 .

c. Uji Autokorelasi.

Dari hasil pengujian terlihat hasil uji *runs test* didapatkan nilai *Asymp.sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yaitu 0,762, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Hasil Uji Hipotesis

Adapun hasil dari hipotesis dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	t _{hitung}	t _{tabel}	Kesimpulan
(Constant)	54543455,417			
PH	46,663	5,870	2,1318	H1 diterima
PR	43,606	3,966	2,1318	H2 diterima
PHB	249,936	9,233	2,1318	H3 diterima
PRK	-26,475	-0,984	2,1318	H4 ditolak
PP	44,581	10,571	2,1318	H5 diterima
PGC	-463,957	-4,143	2,1318	H6 ditolak
PSB	-80,347	-1,884	2,1318	H7 ditolak

Sumber : Data sekunder, yang diolah 2015

Dari Tabel 1 diperoleh nilai t_{hitung} untuk masing-masing variabel Pajak Hotel: 5,870, Pajak Restoran: 3,966, Pajak Hiburan: 9,233, Pajak Reklame: -0,984, Pajak Parkir: 10,571, Pajak Galian C: -4,143 dan Pajak Sarang Burung: -1,884. Sedangkan nilai t_{tabel} adalah $df = 12 - 7 - 1$, $df = 4$, jadi nilai t tabel ($df = 4$) = 2,1318.

Analisis hasil uji hipotesis penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Uji Hipotesis Satu (H1)

Uji hipotesis satu diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,870 dengan tanda koefisien positif. Nilai t_{tabel} yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 2,1318. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,870 > 2,1318$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian terbukti bahwa pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

2. Hasil Uji Hipotesis Dua (H2)

Uji hipotesis dua diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,966 dengan tanda koefisien positif. Nilai t_{tabel} yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 2,1318. Nilai t_{hitung} lebih besar

dari t_{tabel} ($3,418 > 2,1318$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima, artinya pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian terbukti bahwa pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

3. Hasil Uji Hipotesis Tiga (H_3)

Uji hipotesis tiga diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 9,233 dengan tanda koefisien positif. Nilai t_{tabel} yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 2,1318. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($9,233 > 2,1318$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima, artinya pajak hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian bahwa pajak hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

4. Hasil Uji Hipotesis Empat (H_4)

Uji hipotesis empat diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,984 dengan tanda koefisien negatif. Nilai t_{tabel} yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 2,1318. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0,948 < 2,1318$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak. Dengan demikian tidak terbukti jika pajak reklame berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

5. Hasil Uji Hipotesis Lima (H_5)

Uji hipotesis lima diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 10,571 dengan tanda koefisien positif. Nilai t_{tabel} yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 2,1318. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($10,571 > 2,1318$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_5 diterima, artinya pajak parkir berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian bahwa pajak parkir berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

6. Hasil Uji Hipotesis Enam (H_6)

Uji hipotesis enam diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -4,143 dengan tanda koefisien negatif. Nilai t_{tabel} yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 2,1318. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-4,143 < 2,1318$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_6 ditolak. Dengan demikian tidak terbukti jika pajak galian C berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

7. Hasil Uji Hipotesis Tujuh (H_7)

Uji hipotesis tujuh (H_7) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -1,884 dengan tanda koefisien negatif. Nilai t_{tabel} yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 2,1318. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-1,884 < 2,1318$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_7 ditolak. Dengan demikian tidak terbukti jika pajak sarang burung berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Dari hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$PAD = 54543455,417 + 46,663 PH + 43,606 PR + 249,936 PHB - 26,475 PRK + 44,581 PP - 463,957 PGC - 80,347 PSB$$

Model persamaan regresi berganda tersebut bermakna:

- a. Nilai konstanta sebesar 54543455,417 artinya apabila nilai variabel independen dianggap konstan maka rata-rata pendapatan asli daerah sebesar Rp. 54543455,417,-.
- b. Koefisien regresi pajak hotel sebesar 46,663 berarti bahwa setiap kenaikan pajak hotel sebesar Rp. 1,- akan menaikkan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 46,663,-.
- c. Koefisien regresi pajak restoran sebesar 43,606 berarti bahwa setiap penambahan pajak restoran sebesar Rp. 1,- akan menaikkan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 43,606,-.

- d. Koefisien regresi pajak hiburan sebesar 249,936 berarti bahwa setiap penambahan pajak hiburan sebesar Rp. 1,- akan menaikkan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 249,936,-.
- e. Koefisien regresi pajak reklame sebesar -26,475 berarti bahwa setiap kenaikan pajak reklame sebesar Rp. 1,- akan menurunkan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 26,475,-.
- f. Koefisien regresi pajak parkir sebesar 44,581 berarti bahwa setiap penambahan pajak parkir sebesar Rp. 1,- akan menaikkan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 44,581,-.
- g. Koefisien regresi pajak galian C sebesar -463,957 berarti bahwa setiap kenaikan pajak galian C sebesar Rp. 1,- akan menurunkan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 463,957,-.
- h. Koefisien regresi pajak sarang burung sebesar -80,347 berarti bahwa setiap kenaikan pajak sarang burung sebesar Rp. 1,- akan menurunkan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 80,347,-.

Uji Determinasi

Dari hasil uji determinasi menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,921. Hal ini berarti bahwa variabel PH, PR, PHB, PRK, PP, PGC dan PSB yang ada pada persamaan regresi mampu menjelaskan variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 92,1% sedangkan 7,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Pembahasan

Dari hasil analisis data di atas dapat dibahas beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati

Hasil uji hipotesis satu (H1) menyatakan pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, hipotesis satu (H1) yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap

pendapatan asli daerah diterima. Hasil ini juga konsisten dengan riset yang dilakukan Suartini dan Utama (2011) pajak hotel memiliki pengaruh yang dominan terhadap pendapatan asli daerah. Apabila penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan maka akan menaikkan penerimaan pajak daerah yang secara langsung akan berpengaruh pada penerimaan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian dari Suartini dan Utama (2011), Prayanti, dkk (2014) dan Temaja dan Suputra (2014) menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan berdirinya hotel-hotel di Kabupaten Pati seperti hotel yang baru berdiri (hotel kencana, hotel 21, hotel safin, hotel new merdeka), losmen atau rumah penginapan dan hotel-hotel lainnya sebagai sumber penerimaan daerah yang harus dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pajak hotel semakin tinggi pula pencapaian pajak daerah. Pajak daerah juga akan berdampak meningkatnya pendapatan asli daerah.

2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati.

Hasil uji hipotesis dua (H2) menyatakan pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis awal. Dengan demikian, hipotesis dua (H2) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Prayanti, dkk (2014) dengan adanya restoran yang telah berdiri akan menambah pendapatan asli daerah. Apabila penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan maka akan menaikkan penerimaan pajak daerah yang secara langsung akan berpengaruh pada penerimaan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian dari Suartini dan Utama (2011), Prayanti, dkk (2014) dan Temaja dan Suputra (2014) menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kondisi tersebut

didukung dengan bertambahnya jumlah restoran maka secara langsung akan berdampak pada pengaruh pajak restoran saat ini di Kabupaten Pati banyak berdirinya restoran-restoran baru (Dapur Emak, Mbok Ndut, SS, Lombok Ijo). Semakin tinggi pajak restoran semakin tinggi pula pencapaian pajak daerah. Pajak daerah juga akan berdampak meningkatnya pendapatan asli daerah.

3. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati.

Hasil uji hipotesis tiga (H3) menyatakan pajak hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, hipotesis tiga (H3) yang menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Suartini dan Utama (2011) dengan menambah tempat hiburan akan menyumbangkan pajak hiburan untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Apabila penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan maka akan menaikkan penerimaan pajak daerah yang secara langsung akan berpengaruh pada penerimaan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian dari Suartini dan Utama (2011) yang menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Di Kabupaten Pati penerimaan pajak hiburan didukung dengan banyak berdirinya area ketangkasan dan permainan anak-anak di swalayan Ada dan swalayan Luwes. Selain itu tempat-tempat Fitness dan karaoke juga berpotensi menambah penerimaan pajak daerah.

4. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati.

Hasil uji hipotesis empat (H4) membuktikan pajak reklame berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis empat (H4) yang menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah ditolak. Hal ini disebabkan oleh karena penyerapan

pajak reklame belum mendukung sepenuhnya bagi pendapatan asli daerah di Kabupaten Pati. Pajak reklame perkembangannya belum baik dibandingkan dengan pajak-pajak daerah lainnya yang dapat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pati. Jadi pajak reklame mengalami kenaikan bila ada even-even tertentu saja, misalkan pemilihan bupati, pemilihan anggota dewan yang dilaksanakan hanya 5 tahun sekali. Pajak reklame juga mengalami piutang akibat dari pengusaha yang memasang reklame menunggak. Pajak yang seharusnya dibayarkan perbulan menunggak sampai berbulan-bulan. Kebanyakan pengusaha ini berasal dari luar Kabupaten Pati, sehingga untuk menagih dilakukan dengan mengeluarkan biaya tambahan. Maka daripada itu perolehan pajak reklame tergolong masih sedikit.

5. Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati.

Hasil uji hipotesis lima (H_5) menyatakan pajak parkir berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, hipotesis lima (H_5) yang menyatakan bahwa pajak parkir berpengaruh positif signifikan terhadap diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nirbeta (2014) setiap objek pajak daerah akan memberikan sumbangsuhnya terhadap pajak daerah sehingga pendapatan asli daerah akan meningkat. Apabila penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan maka akan menaikkan penerimaan pajak daerah yang secara langsung akan berpengaruh pada penerimaan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian dari Nirbeta (2014) menunjukkan bahwa pajak parkir berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Restoran mempunyai area parkir akan dikenai pajak parkir. Seperti di rumah makan Mbok Ndut, Dapur Emak, SS, Lombok Ijo, Salsa mempunyai area parkir yang memadai. Dengan banyaknya restoran-restoran di Kabupaten Pati maka akan mendorong peningkatan pajak parkir.

6. Pengaruh Pajak Galian C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati.

Hasil uji hipotesis enam (H_6) membuktikan pajak galian C berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis enam (H_6) yang menyatakan bahwa pajak galian C berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah ditolak. Hal ini disebabkan oleh karena penyerapan pajak galian C belum mendukung sepenuhnya bagi pendapatan asli daerah di Kabupaten Pati. Pengambilan galian C di Kabupaten Pati seperti tanah, pasir dan kerikil terutama di daerah Sukolilo dan Gembong kurang adanya pengawasan. Sehingga dalam pengambilan galian C yang berawal dihitung per truk jadi tidak sesuai yang diharapkan. Maka daripada itu perolehan dari pajak galian C belum bisa mengalami kenaikan masih dalam nilai yang tahap rendah, dan hal ini belum bisa meningkatkan pendapatan asli daerah.

7. Pengaruh Pajak Sarang Burung terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati.

Hasil uji hipotesis tujuh (H_7) membuktikan pajak sarang burung berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis tujuh (H_7) yang menyatakan bahwa pajak galian C berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah ditolak. Hal ini disebabkan karena berkurangnya hasil dari sarang burung dan juga daya jualnya menurun drastis sehingga banyak pengusaha sarang burung yang beralih ke profesi yang lain seperti kost-kostan.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel berpengaruh positif signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati.
2. Pajak Restoran berpengaruh positif signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati.
3. Pajak Hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati.
4. Pajak Reklame berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati.

5. Pajak Parkir berpengaruh positif signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati.
6. Pajak Galian C berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati.
7. Pajak Sarang Burung berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati.

Keterbatasan dan Saran

Hasil penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu. Hal tersebut mungkin disebabkan keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian.

Beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Penelitian ini menggunakan pengamatan yaitu pada tahun 2003 - 2014.
- b. Penelitian ini tidak membahas kebijakan pemerintah dalam penyusunan anggaran pendapatan asli daerah.

Dari beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yang semoga bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Di antaranya menambah periode pengamatan karena sangat dimungkinkan dengan banyaknya jumlah sampel dan tahun pengamatan berpengaruh terhadap hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Prakosa Kesit, 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah* Edisi Revisi. Yogyakarta.
- Christina, Silvy, 2013. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka Induk. STIE Tri Sakti.
- Eva, Juniardi dkk, 2011. Analisis Potensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Usaha Pertambangan Bahan Galian C dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, Volume 04. Nomor 01 Januari-Juni 2011.
- Fitriana, 2014. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bontang. *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, 2014, 1(2): 1875-1888.
- Ghozali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Nirbeta, Hadis, 2014. Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Piang. Universitas Maritim Raja Haji Tanjung Pinang.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Sarang Burung.

Peraturan Perundang-undangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000. Pustaka Yustisia Yogyakarta.

Rame, Christian dkk, 2013. Analisis Efektivitas, Efisiensi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan* Universitas Udayana. Vol.2, No. 10, Oktober 2013.

Bunga Rampai, 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.

Sekilas Kota Pati Jawa Tengah, *taandika.blogspot.com*, Sejarah jam 08.34 AM tanggal 3 Nopember 2015.

Suartini. 2011. Pengaruh Jumlah Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, penerbit Alfabeta Bandung.

Surya, Brata Sumadi. 1983. *Metodologi Penelitian: Manajemen* PT. Raju Grafindo Persada, Jakarta.

Tahwin, Muhammad, 2013. Identifikasi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, vol.18, No.2, Agustus 2013.

Temaja, Dwi, 2014. Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. *E-Journal Akuntansi* Universitas Udayana 9.1 Tahun 2014.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wartini, Sri dkk, 2010. Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi* vol.2 No.2. November 2010:181-201.